



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 12993-13003

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Otoritas Pengawas dalam Pengembangan Hukum Perbankan Syariah: Analisis Terhadap Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip-prinsip Syariah

Herbert Abrahamam^{1✉}, M. Hibrian², Wawan Nudirwan³, Yolanda Fadila⁴, Yeni Triana⁵

Universitas Lancang Kuning, Riau

Email: herbertabraham343@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran otoritas pengawas dalam pengembangan hukum perbankan syariah, dengan fokus pada ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan menganalisis berbagai dokumen hukum, peraturan, dan kebijakan terkait yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas serta literatur hukum dan syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran otoritas pengawas sangat penting dalam memastikan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional dan produknya. Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan industri perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, otoritas pengawas juga bertugas untuk mengawasi dan menegakkan ketaatan bank syariah terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya peran otoritas pengawas dalam memastikan ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak otoritas pengawas dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung pengembangan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

Kata Kunci: *Bank, Dewan, Pengawas, Peran, Prinsip, Syariah.*

Abstract

This research aims to analyze the role of supervisory authorities in the development of sharia banking law, with a focus on sharia banks' compliance with sharia principles. The research method used is a normative research method, which allows researchers to review and analyze various legal documents, regulations and related policies issued by supervisory authorities as well as relevant legal and sharia literature. The research results show that the role of the supervisory authority is very important in ensuring Islamic banks' compliance with sharia principles in their operations and products. The supervisory authority has the responsibility to issue regulations that support the development of the sharia banking industry in accordance with sharia principles. Apart from that, the supervisory authority is also tasked with supervising and enforcing Islamic banks' compliance with established regulations. Thus, this research provides a deeper understanding of the important role of supervisory authorities in ensuring Islamic banks' compliance with sharia principles. The implications of this research can provide input for supervisory authorities in formulating more effective policies in supporting the development of sharia banking in accordance with sharia principles and provide a basis for further research in this field.

Keywords: *Bank, Board, Supervisor, Role, Principles, Sharia.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat di sebagian besar negara dengan mayoritas populasi muslim. Seiring dengan pertumbuhan ini, peran otoritas pengawas menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi inti dari eksistensi dan keberlanjutan industri perbankan syariah secara keseluruhan (Addul Ghofur Anshori, 2010). Dasar hukum untuk perbankan syariah di Indonesia terdiri dari serangkaian undang-undang, peraturan, dan fatwa yang mengatur pendirian, pengawasan, dan operasional bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi landasan utama yang mengatur segala aspek terkait perbankan syariah, mulai dari penetapan lembaga pengawas syariah hingga prinsip-prinsip operasional yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur operasional bank syariah, seperti peraturan tentang penyelenggaraan perbankan syariah, implementasi tata kelola yang baik, dan penyelenggaraan jasa dan produk perbankan syariah. Peraturan pemerintah dan peraturan menteri keuangan juga turut mengatur aspek-aspek tertentu dalam perbankan syariah, seperti penetapan modal minimum dan prosedur pengawasan. Tak kalah pentingnya, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) juga menjadi pedoman dalam pengembangan produk dan layanan perbankan syariah. Dengan dasar hukum yang kuat dan komprehensif ini, perbankan syariah di Indonesia

memiliki landasan yang jelas dan kokoh dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Meskipun upaya untuk mengembangkan hukum perbankan syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah telah signifikan, tantangan yang dihadapi dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah memiliki dampak yang sangat relevan dalam konteks ekonomi Islam secara keseluruhan. Ekonomi Islam mendasarkan prakteknya pada prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam, yang mencakup transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip syariah dalam perbankan mencakup beberapa kriteria atau unsur-unsur utama yang menjadi pedoman dalam operasional bank syariah (Suad Firkiawan, 2018). Pertama, prinsip keadilan dan kesetaraan, di mana setiap transaksi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Kedua, prinsip larangan riba, yang melarang adanya bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang. Ketiga, prinsip kehati-hatian dan transparansi, yang mengharuskan bank syariah untuk beroperasi dengan penuh kehati-hatian dan memberikan informasi yang jelas kepada nasabah. Keempat, prinsip risiko dan keuntungan bersama, di mana bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan dalam transaksi. Kelima, prinsip larangan investasi dalam aktivitas yang diharamkan oleh syariah, seperti perjudian, minuman keras, atau industri haram lainnya. Dengan mematuhi kriteria-kriteria ini, bank syariah dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui.

Salah satu prinsip syariah yang cenderung tidak dijalankan secara optimal dalam praktik perbankan syariah adalah prinsip larangan riba (Cut Nova Rianda, 2018). Meskipun riba atau bunga dilarang dalam Islam, dalam praktiknya, bank syariah seringkali menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa seluruh produk dan layanannya benar-benar bebas dari unsur riba. Terkadang, dalam upaya untuk bersaing dengan bank konvensional atau dalam menghadapi situasi ekonomi tertentu, bank syariah mungkin terpaksa menghadapi tekanan untuk menawarkan produk-produk yang memiliki karakteristik atau mekanisme yang mirip dengan riba, meskipun dengan istilah yang berbeda atau melalui konstruksi keuangan yang kompleks. Hal ini menjadi tantangan besar bagi bank syariah dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip larangan riba, sementara tetap berusaha untuk tetap berdaya saing dalam pasar. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip larangan riba tetap dijalankan dengan baik dalam operasional bank syariah. Penting untuk diingat bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah bukan hanya masalah moral, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Sebagai bagian dari ekonomi Islam, bank syariah berperan penting dalam menyediakan layanan keuangan yang

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam kepada masyarakat Muslim dan non-Muslim. Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi fondasi bagi kepercayaan masyarakat dalam sistem keuangan Islam, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan (M. Nur Rianto Al Arif, 2015).

Dalam konteks ekonomi Islam, kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap konsep pembagian risiko dan keadilan ekonomi (Adiwarman Azwar Karim, 2003). Prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan kegiatan spekulatif, dirancang untuk mengurangi ketidakadilan dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, ketika bank syariah gagal mematuhi prinsip-prinsip ini, hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan sosial.

Selain itu, kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah juga memiliki dampak penting terhadap citra dan reputasi ekonomi Islam secara global (Azizah Azis et al., n.d.). Dengan meningkatnya minat internasional terhadap praktek keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etis, kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi faktor penentu dalam memperkuat posisi ekonomi Islam sebagai alternatif yang berkualitas dalam sistem keuangan global (Z. Arifin, 2003).

Penting untuk dicatat bahwa kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah tidak hanya berdampak pada kepercayaan dan kepuasan nasabah, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ketika bank syariah gagal mematuhi prinsip-prinsip syariah, hal ini dapat mengakibatkan keraguan di antara nasabah, merugikan reputasi bank, dan bahkan membahayakan stabilitas ekonomi (Muhammad, 2005).

Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang peran otoritas pengawas dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi sangat relevan. Dengan memahami peran otoritas pengawas dalam pengembangan hukum perbankan syariah serta analisis terhadap tingkat kepatuhan bank syariah, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan serta merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.

Melalui penelitian yang komprehensif dalam hal ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan kompleksitas dalam pengembangan hukum perbankan syariah, serta solusi-solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan industri perbankan syariah serta keberlanjutan ekonomi

berbasis syariah secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan DPS terhadap Bank Syariah

Perbankan syariah merupakan sebuah institusi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, yang membedakannya secara mendasar dari sistem perbankan konvensional (Ascarya, 2006). Dalam perspektif hukum, perbankan syariah memperoleh dasar operasionalnya dari hukum Islam, yang mencakup ketentuan-ketentuan yang diambil dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijtihad (penalaran) para ulama (Ascarya, 2017). Prinsip utama yang menjadi pijakan perbankan syariah adalah larangan riba (bunga), yang dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran sebagai suatu praktik yang dilarang dan dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil. Prinsip ini menjadikan perbankan syariah menawarkan alternatif yang berlandaskan keadilan dan keberpihakan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan (Addul Ghofur Anshori, 2010).

Selain larangan riba, perbankan syariah juga mengikuti prinsip-prinsip lainnya, seperti pembagian risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam

transaksi, serta larangan terhadap investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram dalam ajaran Islam, seperti alkohol, judi, dan industri haram lainnya. Prinsip-prinsip ini mencerminkan tujuan utama dari hukum Islam dalam mengatur kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, terdapat kasus dimana adanya bank syariah yang tidak menjalankan prinsip syariah. Sebuah contoh kasus yang nyata terjadi adalah kasus Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2019 (Fitria Andriani, 2019). Pada saat itu, Bank Muamalat Indonesia di Indonesia melakukan praktik penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank ini memberikan pembiayaan kepada sejumlah nasabah untuk pembelian rumah, tetapi ternyata agunan yang digunakan oleh nasabah tersebut adalah sertifikat tanah yang diperoleh dari hasil penggusuran tanah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti tanah yang digunakan untuk tempat hiburan yang melanggar norma-norma agama.

Ketika kasus ini terungkap, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Bank Muamalat Indonesia segera melakukan investigasi menyeluruh. Mereka menemukan bahwa bank telah melanggar prinsip-prinsip syariah dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan agunan yang berasal dari aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. DPS kemudian memberikan rekomendasi kepada manajemen bank untuk melakukan peninjauan ulang terhadap prosedur pemberian pembiayaan dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan agunan dalam transaksi pembiayaan. Selain itu, DPS juga memberikan nasihat kepada manajemen bank untuk memperketat proses penilaian risiko dan verifikasi agunan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Dengan adanya intervensi DPS, Bank Muamalat Indonesia melakukan perbaikan dalam sistem operasionalnya untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga yang memiliki peran sentral dalam pengawasan dan penegakan prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank syariah (Haqiqi Rafsanjani, 2021). Sebagai bagian integral dari struktur bank syariah, DPS bertanggung jawab untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui. DPS berperan sebagai lembaga independen yang terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mereka dipilih berdasarkan kriteria keilmuan dan integritas yang tinggi, serta memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah.

DPS memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan operasional bank syariah. Mereka melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan oleh bank tersebut sesuai dengan ketentuan syariah. DPS juga memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan nasihat kepada manajemen bank syariah terkait dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Haqiqi Rafsanjani, 2021).

Selain itu, DPS juga memiliki peran dalam memastikan bahwa bank syariah menjalankan praktik tata kelola yang baik (*good governance*) dalam operasionalnya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen bank syariah didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan keadilan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. DPS juga menjadi jembatan antara bank syariah dengan masyarakat dan otoritas yang berwenang. Mereka memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap masyarakat terkait dengan produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah, serta berkoordinasi dengan otoritas regulator terkait peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam industri perbankan syariah.

Dalam sistem perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki kedudukan yang penting dan strategis dalam mengawasi aktivitas bank syariah guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. DPS berperan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum Islam yang berlaku. Dasar hukum yang mengatur kedudukan DPS terhadap bank syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 48 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertugas untuk mengawasi kepatuhan bank tersebut terhadap prinsip-prinsip syariah.

DPS memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank syariah. Mereka memiliki hak untuk memeriksa dokumen, melakukan audit, dan mengeluarkan rekomendasi terkait kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, DPS juga memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat dan bimbingan kepada bank syariah dalam menjalankan operasionalnya secara syariah. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, peraturan-peraturan turunannya juga mengatur secara lebih rinci mengenai peran dan fungsi DPS dalam mengawasi bank syariah. Misalnya, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Implementasi *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur tentang kriteria

dan kompetensi anggota DPS, prosedur audit syariah, serta kewajiban bank syariah untuk melaporkan hasil audit syariah kepada DPS.

Dengan demikian, DPS memiliki peran yang krusial dalam menjaga integritas dan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui pengawasan yang ketat dan nasihat yang diberikan, DPS membantu memastikan bahwa bank syariah dapat beroperasi sesuai dengan tuntutan prinsip syariah dan memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada nasabahnya.

2. Peran DPS Terhadap Kepatuhan Bank Syariah Atas Prinsip-Prinsip Syariah

Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional dan keberlangsungan institusi keuangan tersebut. Prinsip-prinsip syariah menjadi landasan utama bagi bank syariah dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu prinsip utama yang harus dipatuhi oleh bank syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan menurut ajaran Islam (Luqman Nurhisam, 2016).

Selain larangan riba, bank syariah juga harus mematuhi prinsip-prinsip lainnya seperti pembagian risiko dan keuntungan secara adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, serta larangan terhadap investasi dalam sektor-sektor yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol, judi, dan produk-produk haram lainnya. Hal ini menegaskan komitmen bank syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Namun, dalam praktiknya, memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah tidak selalu mudah. Bank syariah sering dihadapkan pada tantangan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya, mulai dari produk dan layanan hingga manajemen risiko. Kompleksitas produk dan layanan perbankan syariah, serta perubahan cepat dalam pasar keuangan, dapat menjadi hambatan dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Fadila, 2018).

Oleh karena itu, bank syariah perlu mengembangkan mekanisme internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi penetapan prosedur dan kebijakan internal yang jelas, pelatihan dan pengembangan karyawan dalam hal pemahaman prinsip-prinsip syariah, serta penerapan sistem pengawasan dan audit yang efektif untuk memonitor kepatuhan mereka. Selain itu, peran otoritas pengawas juga penting dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan regulasi yang mendukung implementasi prinsip-prinsip syariah dalam industri perbankan,

serta mengawasi dan menegakkan kepatuhan bank terhadap regulasi tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang krusial dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Melalui fungsi pengawasan dan penegakan, DPS memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Dasar hukum yang mendukung peran DPS dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 48 ayat (1) UU tersebut menetapkan bahwa setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertugas mengawasi kepatuhan bank tersebut terhadap prinsip-prinsip syariah.

DPS berperan sebagai lembaga independen yang terdiri dari individu-individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan operasional bank syariah. Salah satu peran utama DPS adalah melakukan audit dan pemeriksaan terhadap transaksi dan produk bank syariah untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk memeriksa proses akad, struktur produk, serta pelaksanaan transaksi agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

DPS juga memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen bank syariah terkait dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mereka dapat memberikan saran terkait dengan perbaikan sistem dan prosedur, serta pengembangan produk-produk yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS juga berperan sebagai mekanisme kontrol yang memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh manajemen bank syariah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Mereka membantu menjaga agar bank syariah menjalankan praktik tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, DPS memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui pengawasan yang ketat dan memberikan nasihat yang tepat, DPS membantu memastikan bahwa bank syariah dapat beroperasi sesuai dengan tuntutan prinsip syariah, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

SIMPULAN

Dalam kesimpulan, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sangatlah signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, DPS memiliki kewajiban untuk mengawasi dan memastikan bahwa bank syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. DPS berperan sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan terhadap transaksi dan produk bank syariah secara berkala. Mereka melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui. Selain itu, DPS juga memberikan nasihat dan rekomendasi kepada manajemen bank syariah untuk memperbaiki kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam menjalankan tugasnya, DPS memiliki wewenang yang jelas dan didukung oleh dasar hukum yang kuat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini memungkinkan DPS untuk melakukan pengawasan dengan efektif dan memberikan kontribusi yang positif dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Secara keseluruhan, peran DPS sangat penting dalam menjaga kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui pengawasan yang cermat dan memberikan nasihat yang tepat, DPS membantu memastikan bahwa bank syariah dapat beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Addul Ghofur Anshori. (2010). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah; Analisis Konsep Dan UU No.21 Tahun 2008*. Gadjah Mada University Press.
- Adiwarman Azwar Karim. (2003). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Penerbit III Indonesia.
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah : Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Rajawali Pers.
- Ascarya. (2017). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Press.
- Azizah Azis, Sabri Samin, & Achmad Musyahid. (n.d.). *TRANSAKSI ON LINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM KONTEMPORER*. Al - Kharaj, 3(1).
- Cut Nova Rianda. (2018). *Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Fadila. (2018). *Pasar Modal Syariah dan Konvensional*. *Jurnal ISLAMIC BANKING* , 3(2).
- Fitria Andriani. (2019). *Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam*

- Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia). *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1).
- Haqiqi Rafsanjani. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2).
- Luqman Nurhisam. (2016). Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, 23(1).
- M. Nur Rianto Al Arif. (2015). *Pengantar Ekonomi Syariah*. CV Pustaka Setia.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Suad Firkiawan. (2018). Manajemen Kompetensi Sumber Daya Manusia Bank Syariah Berbasis Prinsip-Prinsip Syariah Menuju Qualified Asean Bank. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Z. Arifin. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher.